

SERI 3

INDEPENDEN

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Kata Pengantar
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Editor
Charles Simabura



TAHIR FOUNDATION



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Simabura, Charles
Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen/

Charles Simabura.
—Ed. 1.—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

xvi, 572 hlm., 23 cm
Termasuk Daftar Pustaka
ISBN 978-979-769-973-4

1. Indonesia -- Pejabat dan Pegawai.

I. Judul

352.65

Hak cipta 2016, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2016.1593 RAJ

Charles Simabura

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Cetakan ke-1, Juni 2016

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [Http: //www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.
Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah
Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok.
A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar
Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai,
Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Resmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan
Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp.
(0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No.
58, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995, **Bandar Lampung**-35115, Perum. Citra Persada Jl. H. Agus Salim Kel.
Kelapa Tiga Blok B No. 12A Tanjung Karang Pusat, Telp. 082181950029.

Menata Ulang
Dian Aulia

Rekrutmen Komisioner pada Komisi Yudisial Republik Indonesia
Dian Bakti Setiawan

Mendesain Ulang Model Seleksi Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi
Donal Fariz

Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Komisioner Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Progresif dan Berintegritas
Dwi Haryadi

Menata Ulang Seleksi Calon Anggota Komnas HAM
Republik Indonesia
Erik Sepria

Tantangan Rekrutmen Anggota Komisi Pemilihan Umum
dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak
Fadli Ramadhanil

Pertaruhan Independensi Hakim dalam Seleksi Pimpinan Komisi
Yudisial
Fajri Nursyamsi

Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat dalam Protes
Seleksi Komisioner KPK
Fauzin

Kualitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditentukan Oleh
Kredibilitas Pimpinan/Anggota Terpilih
Hesti Armiwulan Sochmawardiah

Fit And Proper Test Oleh DPR (Tidak) Memengaruhi
Independensi dan Integritas Penyelenggara Pemilu
Ida Budhiati

Memperkuat Independensi Bank Indonesia Melalui Proses
Seleksi Pimpinan Bank Indonesia
M. Nurul Fajri

Masa Depan Pengisian Anggota Badan Pengawas
Pemilu di Indonesia
M. Iwan Satriawan

MASA DEPAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU DI INDONESIA

M.Iwan Satriawan

A. PENDAHULUAN

Robert A.Dahl¹ berpendapat bahwa salah satu kegagalan demokrasi di zaman Romawi adalah karena rakyat tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam majelis warga di pusat pemerintahan karena itu membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Hal ini kemudian disebut sebagai demokrasi langsung dimana rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Namun seiring dengan semakin banyaknya penduduk negara, demokrasi secara langsung sudah tidak dapat dilaksanakan. Demokrasi secara langsung menurut Franz Magnis Suseno,² tidak dapat direalisasikan, melainkan juga tidak perlu. Yang harus dituntut adalah pemerintahan negara tetap berada di bawah kontrol efektif warga negara. Kontrol warga negara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung melalui pemilihan umum dan secara tidak langsung melalui keterbukaan pemerintah.

Salah satu ciri dari negara demokrasi itu sendiri adalah adanya pelaksanaan suksesi kepemimpinan secara damai yang dilaksanakan secara reguler 5 (lima) tahun sekali³ atau di Indonesia dikenal dengan sebutan PEMILU (Pemilihan Umum). Keberhasilan penyelenggaraan pemilu telah menjadi parameter tersendiri mengenai baik dan tidaknya praktik demokrasi dalam suatu negara. Hal ini terkait bahwa demokrasi sendiri telah dijadikan salah satu kunci sukses kesejahteraan rakyat meskipun disatu sisi beberapa kalangan tetap menganggap bahwa sistem demokrasi merupakan sistem terburuk dalam suatu negara sebagaimana yang dinyatakan oleh Plato beberapa abad yang silam.

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi⁴.

Robert A Dahl juga memberikan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

pertama, inclusiveness, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikuti dalam pemilu; kedua, equal vote, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama; ketiga, effective participation, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya; keempat, enlightened understanding, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai

¹Robert A.Dahl dalam Muchammad Ali Sa'faat, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.40

² *Ibid.* hlm.41

³Di Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan selama 5 tahun sekali baik untuk pemilihan legislatif maupun eksekutif. Ada beberapa negara di dunia yang melaksanakan pemilu 4 (empat) tahun sekali seperti di Amerika Serikat dan Filipina.

⁴M.Lutfi Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik* dalam Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2 Juni 2014, hlm.394

pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya; dan kelima, final control of agenda, artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu⁵.

Sementara itu Larry Diamond dengan merujuk ke Schumpeter membedakan secara kategoris antara demokrasi pilihan (*electoral democracy*) dan demokrasi liberal (*liberal democracy*). Diamond merumuskan konsepsi minimal demokrasi sebagai suatu sistem yang mengakui kebutuhan minimum akan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan majelis (*assembly*) dalam tataatan dimana terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna⁶.

Pemilu sampai pada tingkat tertentu, tampaknya juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk perwujudan penggelaran proyek hegemoni oleh negara. Dengan melaksanakan pemilu maka pemerintah telah mengakomodasi tuntutan partisipasi dari warga negara sehingga secara langsung dapat memperkuat landasan konstitusional dan legitimasi baginya. Menggunakan konsepsi Gramsci tentang hegemoni, maka dapat dikatakan bahwa dengan pelaksanaan pemilu tersebut negara secara formal telah memberikan ruang bagi partisipasi politik rakyat sehingga pihak yang terakhir itu memberikan dukungan melalui kesepakatan. Dengan cara ini, negara tidak harus melakukan mobilisasi dukungan dengan cara represi, kendatipun hal tersebut tidak tertutup sama sekali⁷.

Demikian juga dengan Indonesia, sebagai negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Indonesia dalam sejarahnya telah menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil rakyat sebanyak 11(sebelas) kali terhitung semenjak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2004 hingga sekarang.

Namun pada era pemerintahan Presiden Soeharto, pemilu yang merupakan pesta demokrasi rakyat menjadi hanya sekedar rutinitas lima tahunan yang tidak berdampak pada perubahan iklim demokrasi di Indonesia. Fakta ini disebabkan selama pemerintahan orde baru, pemilu yang telah dilaksanakan sejak tahun 1971-1997 hanyalah merupakan pseudo pemilu (pemilu semu). Dalam artian pemilu yang telah dilaksanakan selama 6(enam) kali tersebut bukanlah pemilu dalam arti yang sesungguhnya yaitu sesuai dengan asasnya langsung umum bebas rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil). Karena jauh sebelum pemilu dilaksanakan, pemenangnya sudah dapat dipastikan suatu hal yang sangat berbeda dengan pemilu 1955 dan pemilu setelah reformasi dimana pemenang pemilu baru dapat diketahui setelah penghitungan hasil pemilu dilaksanakan.

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali sejak 1999 hingga 2002 telah banyak menggulirkan berbagai perubahan dalam struktur ketatanegaraan khususnya bermunculannya lembaga-lembaga baru diluar lembaga inti negara.⁸ Disamping bermunculannya lembaga-lembaga baru namun ada juga lembaga negara yang dihapuskan hal ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan

⁵ Robert A Dahl sebagaimana dikutip oleh M.Lutfi Chakim, *ibid*, hlm, 394

⁶ Larry Diamond dalam Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 14-15

⁷ A.S Hikam, *Pemilu dan Legitimasi Politik dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998), hlm. 51

⁸ Lembaga inti negara menurut penulis adalah presiden sebagai representasi eksekutif, DPR dan DPD sebagai representasi legislative, M.A dan M.K sebagai representasi yudikatif dan BPK

reformasi juga untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara⁹. Lembaga-lembaga negara baru tersebut ada yang keberadaannya akibat perintah UUD 1945 seperti M.K, KY dan DPD namun adapula yang hanya perintah dari undang-undang seperti Ombudsman, KI, KPK, Komnas HAM, KPI, KKR, KPAI dan Bawaslu.

Sedangkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara penyelenggara pemilu yang independen sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 22 E¹⁰. KPU bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diatur langsung dalam UUD 1945. Karena yang diatur dalam UUD 1945 adalah fungsinya, tidak menyangkut pada lembaganya. Maka dari itu dalam UUD 1945 tersebut, perkataan komisi pemilihan umum ditulis dengan huruf kecil karena nama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga sebenarnya Undang-Undang dapat saja memberi nama kepada lembaga penyelenggara pemilu dengan sebutan lain¹¹.

Munculnya KPU sendiri yang merupakan lembaga negara pembantu (*extra ordinary organ*) akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan penyelenggara pemilu di era orde baru yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Mendagri sesuai dengan amanat UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat atau Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-undang ini menentukan bahwa Mendagri, Gubernur, Bupati atau Walikota, Camat dan Lurah atau Kepala Desa masing-masing menjadi ketua dan merangkap anggota Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah 1 (PPD 1), Panitia pemilihan Daerah II (PPD II), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 kemudian berubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat yang disahkan pada 25 November 1975. Perubahan yang cukup signifikan dalam undang-undang ini adalah dibatasinya peserta pemilu hanya 3 (tiga) partai politik yaitu Golkar, PDI dan PPP. Namun pada sisi penyelenggaraan tetap dibawah kontrol kuat pemerintah pusat.

Pada tahun 1982 dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Munculnya Panwaslak Pemilu ini akibat tuntutan dari PDI dan PPP mengenai banyaknya pelanggaran pemilu pada tahun 1977. Namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mekanisme pengawasannya. Justru mekanisme pengawasan diserahkan pada peraturan pemerintah yang notebene tidak pernah jujur dan independen. Seiring dengan berjalannya waktu maka pada akhir 1984, untuk ketiga kalinya pemerintah mengajukan usul perubahan atas undang-undang pemilu. Usulan ini diterima DPR sehingga pada 7 Januari 1985 diberlakukanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana

⁹ Lembaga negara yang dihapuskan adalah DPA (Dewan Pertimbangan Agung)

¹⁰Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No.15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

¹¹Baca dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 201-202

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (UU No. 1/1985).

Berbagai perubahan undang-undang tentang pemilu di era orde baru tersebut tidak merubah secara substansial mekanisme pemilihan umumnya. Perubahan undang-undang tersebut hanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah dan untuk semakin melegalkan dominasi Golkar dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Maka belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu di era orde baru dan berdasarkan pada perkembangan yang ada di masyarakat, KPU sebagai satu-satunya organ penyelenggara pemilu banyak dianggap mempunyai kekurangan sehingga dibutuhkan suatu lembaga baru untuk membantu kinerja KPU. Bermula dari dikeluarkannya S.K KPU No 88 Tahun 2003 tentang Panwas (pengawasan pemilu). Kemudian keberadaan panwas dievaluasi dan dipermanenkan dengan didirikannya BAWASLU. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang didirikan secara permanen pada tahun 2009 karena amanat UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Meskipun sejatinya pada tahun 1997 telah diusahakan untuk mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), namun tidak berjalan maksimal akibat tindakan represif pemerintah orde baru. Keberadaan BAWASLU sendiri tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pengawasan demi terwujudnya pemilu yang berkualitas.

Berbagai pandangan dari masyarakat baik itu Pro maupun kontra mengawali berdirinya BAWASLU secara permanen. Bahkan Baharuddin Aritonang sendiri tidak sepakat kalau BAWASLU sebagai lembaga permanen dan tersendiri lepas dari KPU. Beliau justru sepakat bahwa yang dibutuhkan KPU sesungguhnya bukanlah badan pengawas pemilu yang berada diluar lembaga KPU. Akan tetapi pengawas internal, yang mengawasi keseluruhan tugas-tugas KPU di internal (termasuk administrasi, pengelolaan keuangan dll) sebelum diperiksa dan diawasi pihak luar (kebutuhan ini semakin terasa ketika kasus komisioner KPU yang ditangkap KPK di tahun 2005)¹².

Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi sorotan makalah ini yaitu *pertama*, mengenai mekanisme pemilihan para anggotanya. Kedua adalah berhubungan dengan mekanisme "*fit and proper test*" calon anggota BAWASLU yang tetap melibatkan lembaga politik (DPR RI). Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan komposisi pemilihan panitia seleksinya yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat sehingga banyak ditengarai merupakan panitia seleksi titipan untuk meloloskan salah satu kandidat tertentu.

B. PEMBAHASAN

1. Gagasan Negara Demokrasi

Gagasan demokrasi modern sangat erat kaitannya dengan perkembangan negara modern. Negara modern muncul dari berbagai macam kompleksitas sosial dan politik yang jalin-menjalin hingga menimbulkan identitas dan kesadaran kolektif baru mengenai negara pada masyarakat Eropa selama abad ke-16 dan 17¹³.

Pengertian demokrasi secara harfiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah

¹² Baharuddin Aritonang, *Lembaga Negara Bagian 2* dalam Majalah Konstitusi No.97 Maret 2015, hlm.6

¹³ Aidul Fitriciada Azhari, *Menemukan Demokrasi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2005), hlm.9

(pemerintahan rakyat)¹⁴. Salah satu bentuk dari penegakkan demokrasi tersebut adalah adanya pergantian kekuasaan secara damai atau disebut juga dengan pemilu.

Pemilihan umum sebenarnya merupakan peristiwa yang biasa di negara-negara yang berpredikat *advanced democracy*. Di kawasan Eropa dan Amerika, pemilu sekedar peristiwa pergantian kekuasaan secara berkala yang tidak berpengaruh terhadap sistem yang sudah terbangun mapan. Rakyat tidak begitu peduli terhadap pemilu karena proses elektoral itu tidak mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi sehari-hari. Masyarakatnya cenderung berpikir *beyond democracy* dan tidak menggantungkan hidupnya pada negara¹⁵.

Namun bagi negara-negara berkembang atau dunia ke-3 seperti Indonesia, keberadaan pemilu sangat penting artinya tidak hanya bagi peserta dan penyelenggara namun juga pemilih. Reformasi telah membawa perubahan terhadap penyelenggaraan pemilu, dimana pemilu dipahami sebagai arena persaingan terbuka antara peserta pemilu untuk memobilisasi dukungan suara pemilih. Akibatnya terjadi interaksi yang relatif intens antara warga atau pemilih dengan peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara, lembaga pengawas pemilu dan juga pemantau. Dalam interaksi ini, pemilih berada pada posisi yang sejajar atau setara dengan elemen lainnya, jika tidak harus mengatakan pada posisi yang diuntungkan. Peserta pemilu membutuhkan dukungan pemilih, begitu juga dengan penyelenggara pemilu yang berusaha meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pemilu¹⁶.

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis menurut Dr. Wicipto Setiadi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁷:

Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak dibawah tekanan, akses memperoleh informasi luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Untuk memenuhi pemilu yang aspiratif dan demokratis tersebut maka dibutuhkan partisipasi atau pelibatan pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawal penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting. Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. JJ Rousseau dalam bukunya *"The Social Contract"* mengatakan bahwa partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi individu menjadi warga publik, mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Hal ini ditugaskan pula oleh Jhon Stuart Mill, bahwa tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa¹⁸.

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 37

¹⁵ AA GN Ari Dwipayana, dkk, *Menuju Pemilihan Umum Transformatif*, (Yogyakarta: IRE Press, 2004), hlm. 9

¹⁶ Perludem, *Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2014), hlm. 2-3

¹⁷ Wicipto Setiadi, *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5. No. 1 Maret 2008, hlm. 29

¹⁸ Ibid, hlm. 33-34

Sedangkan partisipasi politik sendiri adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya¹⁹.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat pada pemilu selain dengan memberikan hak suaranya sesuai dengan calon yang diinginkannya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu sendiri adalah suatu kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu baik legislatif maupun eksekutif baik dipusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan yang luhur (*ultimate concern*) bagi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu disamping mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi diterapkannya sistem kontrol dan keseimbangan antarlembaga penyelenggara Pemilu, sebagai bagian dari keberlanjutan demokratisasi di tengah-tengah bangsa. Dengan demikian, pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari filosofi demokratisasi bangsa²⁰.

Pentingnya menjadikan sistem penyelenggara Pemilu yang berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur, dan adil (Jurdil) harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dari legislatif dan pemerintah sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu yang membuka ruang kompetisi termasuk mobilisasi massa pemilih, sistem kontrol dengan kesadaran politik rakyat lewat peristiwa politik tertentu beserta konsep penanganan konflik politik dalam pemilu sejatinya diwujudkan dengan nyata²¹. Namun karena tidak meratanya pendidikan dan juga tidak semua rakyat Indonesia mempunyai kemampuan dalam bidang pengawasan pemilu maka diperlukan lembaga khusus yang resmi di dibentuk oleh negara lewat undang-undang dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya pemilu baik legislatif maupun eksekutif dari pusat hingga daerah.

2. Paradigma Baru Lembaga Negara Pasca Reformasi

Menurut Jimly konsep kedaulatan Tuhan, hukum dan rakyat berlaku secara simultan dalam pemikiran bangsa Indonesia yaitu tentang kekuasaan bahwa kekuasaan kenegaraan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia pada pokoknya adalah derivat dari kesadaran kolektif mengenai kemahakuasaan Tuhan YME. Kemudian keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan itu diwujudkan dalam paham kedaulatan hukum dan sekaligus dalam kedaulatan rakyat yang kita terima sebagai dasar-dasar berpikir sistemik dalam kontruksi UUD negara kita²².

¹⁹Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik, Edisi ke-3* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1998),hlm.1-2

²⁰Nur Hidayat Sardini,*Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*,(Yogyakarta:Fajar Media Press,2011)hlm,119

²¹Jimly Asshiddiqie,*Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*,(Jakarta:Rajawali Press,2013)hlm.69

²²Jimly Asshiddiqie,*Format Kelembagaan Negara dan pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*,(Yogyakarta:FH UII Press,2005),hlm.10.

Oleh sebab itu, prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum (*law enforcement*) dan berfungsinya demokrasi. Dari sisi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*). Konsep pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti pemisahan kekuasaan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dalam saling mengimbangi (*checks and balances*)²³.

Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat (MPR). Seiring dengan bergulirnya reformasi, maka sistem pembagian kekuasaan di Indonesia berubah dari bersifat vertikal menjadi bersifat horizontal yang terwujud dengan banyaknya berdiri komisi-komisi negara atau lembaga-lembaga negara baru baik yang diperintahkan oleh UUD 1945 hasil amandemen maupun oleh undang-undang saja.

Kemunculan lembaga-lembaga baru terletak pada amandemen ketiga UUD 1945 yang diputuskan dalam rapat paripurna MPR-RI ke-7 pada tanggal 9 November 2001. Perubahan susbtansi amandemen ketiga tersebut meliputi (1) kedudukan dan kekuasaan MPR;(2) eksistensi negara hukum Indonesia;(3) jabatan Presiden dan Wakil Presiden termasuk mekanisme pemilihannya yang dilaksanakan secara langsung;(4) pembentukan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;(5) pengaturan tambahan bagi lembaga BPK; dan (6) adalah mengenai Pemilu.

Secara teoritis, perkembangan lembaga-lembaga baru selain lembaga-lembaga negara yang telah eksis sebelumnya menjadi fenomena menarik dan penting untuk dicermati. Dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi kelaziman, bahkan suatu keharusan, berdasarkan semakin tingginya demand dari masyarakat sipil (baik nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang diharuskan memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi. Hal yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan institusi-institusi demokratis tersebut tidak lain adalah pembentukan komisi-komisi negara yang seringkali disebut sebagai lembaga-lembaga negara independen²⁴.

Salah satu bentuk dari lembaga-lembaga negara baru tersebut adalah BAWASLU. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dibentuk melalui UU No 22 Tahun 2007 pada ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 16 menyatakan bahwa:

Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan panitia pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten /kota.

Sedangkan dalam proses rekrutmen anggotanya dilakukan secara transparan dan independen berdasarkan perintah undang-undang. Menurut Gunawan A.Tauda²⁵,

²³ M.Iwan Satriawan, 2012. *Paradigma Baru Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945* dalam Jurnal Konstitusi PKK-PUU FH Unila, Vol. III No.2, hlm.50-51

²⁴ Firmansyah Arifin dalam Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, (Malang:PPS Unibraw, 2010), hlm.3

²⁵ Gunawan A.Tauda, *Komisi Negara Independen*, (Yogyakarta:Genta Press, 2012), hlm.127

Bawaslu merupakan komisi negara independen yang unik, dikarenakan satu-satunya KNI (Komisi Negara Independen) yang fungsinya ditujukan untuk mengawasi (*monitoring*) dan menunjang komisi negara independen lainnya (KPU).

3. Masa Depan Pengisian Anggota Bawaslu di Indonesia

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) merupakan lembaga baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pendukung (*supporting organ*) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di beberapa negara yang indeks demokrasinya sudah tinggi, keberadaan pengawasan pemilu diserahkan kepada warga negaranya. Namun bagi negara-negara yang indeks demokrasinya masih rendah seperti Indonesia, peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu masih harus diwakilkan kepada lembaga negara independen seperti BAWASLU berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sebagai lembaga baru dalam penyelenggaraan pemilu, BAWASLU mempunyai proses rekrutmen anggotanya, termasuk juga kualifikasi pendidikan dan pengalaman. Sedangkan disisi lain disebabkan tidak adanya pencantuman kualifikasi latar belakang pendidikan yang jelas dan hanya mengandalkan pada pengalaman calon anggota saja, berakibat pada munculnya calon anggota yang berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Hal ini berimplikasi pada keberadaan rekrutmen BAWASLU hanya dijadikan ajang mencari kerja (*job seeker*) bagi pengangguran. Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu sendiri tidak memberikan parameter yang jelas mengenai kualifikasi latar belakang pendidikan yang harus dimiliki oleh calon anggota BAWASLU sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen²⁶. Dalam Pasal 85 huruf e UU No.15 Tahun 2011 hanya menyebutkan sebagai berikut:

“memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan Pengawasan Pemilu”

Bunyi pasal tersebut terlalu sumir dan akan menimbulkan pemahaman yang berbeda kepada setiap peserta dan tim seleksi. Padahal BAWASLU adalah badan pengawas pemilu yang berhubungan dengan pembuatan dan penegakkan regulasi pengawasan pemilu. Maka setidaknya kualifikasi latar belakang pendidikan calon anggota adalah lebih spesifik dan berasal dari mereka yang mengerti tentang hukum dan politik bukan dari yang lain. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 88 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

(1) Presiden mengajukan 10 (sepuluh) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu.

Sedangkan dalam Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa *“proses pemilihan anggota Bawaslu di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari presiden”*. Dalam pasal ini menunjukkan ada 2(dua) keganjilan yaitu pertama, dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam pelaksanaan pemilu harus diawasi oleh anggota Bawaslu diberikan kewenangan untuk memilih calon

²⁶ UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan Pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Hal yang sama diberlakukan pula kepada dosen.

pengawasnya dalam pemilu. Kedua, adalah adanya arogansi DPR untuk selalu berperan dalam segala bidang kenegaraan tidak hanya berkutat pada legislasi, budgeting dan pengawasan. Bergesernya bandul kekuasaan dari *executive heavy* menuju *legislative heavy* ditandai dengan selesainya amandemen UUD 1945²⁷.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, setelah perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 terjadi pergeseran kekuasaan substantif dalam kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan undang-undang dari tangan presiden ke tangan DPR²⁸ (*from executive heavy to legislative heavy*).

Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan tiga fungsi kepada DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Keseluruhan fungsi ini terkait erat dengan fungsinya sebagai perwakilan rakyat yang pada era orde baru tidak dapat berjalan secara maksimal. Sebagai konsekuensi untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka diberikan hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Selain hak secara kelembagaan, setiap anggota DPR juga memiliki hak yang tidak mungkin dilepaskan dengan fungsi mereka sebagai anggota DPR yaitu mengajukan RUU sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUD 1945, mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas.

Berdasarkan hal tersebut, DPR di era reformasi semakin menunjukkan taringnya dengan selalu menjadikan pemutus akhir setiap keputusan baik untuk pengisian anggota lembaga independen maupun lembaga negara. Mulai dari melakukan *fit and proper test* kepada calon hakim agung, hakim M.K, Kapolri, TNI, KPU, penunjukkan duta besar hingga pada calon anggota Bawaslu. Sedangkan untuk menjadi calon anggota DPR sendiri tidak ada *fit and proper test* yang menyatakan layak atau tidak layaknya oleh tim independen sesuai perintah undang-undang. Dengan berlindung dibalik kalimat "Perwakilan Rakyat" anggota DPR menjalankan hegemoninya terhadap negara.

Jika meminjam model analisis input-proses-output, artinya ada korelasi antara input (seleksi keanggotaan) dan output (kinerja kelembagaan) yang dihasilkan. Hal inilah yang banyak dianalisis dan dikemukakan mengiringi kegagalan komisi-komisi negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pembina Transparansi Internasional Indonesia, misalnya, berpendapat bahwa adanya politik dagang sapi dalam proses seleksi di DPR telah membajak kemampuan komisi-komisi negara ini dalam idealita kerjanya²⁹.

Masuknya proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) pada lembaga politik akan menimbulkan 3(tiga) asumsi yaitu *pertama* masuknya kepentingan elit politik terhadap calon anggota pengawas pemilu sangat besar. Apalagi banyak pelanggaran pemilu dilakukan dalam pemilihan legislatif mulai tingkat pusat hingga daerah. *Kedua* adalah lunturnya wibawa atau potensi calon anggota bawaslu akibat besarnya intervensi lembaga politik melalui pemilihan ulang

²⁷ Pasal-pasal yang menunjukkan kekuatan DPR yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20, 20 A, Pasal 21, Pasal 22

²⁸ Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Rajawali Press: Jakarta, 2010), hlm. 4

²⁹ Todung Mulya Lubis sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia* dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, September 2009, hlm. 147

yang sudah diseleksi oleh timsel, padahal calon tersebut merupan sosok yang berintegritas, mempunyai pengetahuan tentang hukum dan kepemiluan yang baik, beretika dan moralitas baik, dan yang ketiga adalah sudah bukan rahasia lagi bahwa jika lembaga politik sarat dengan banyak sedikitnya kantong tebal atau banyak sedikitnya kepentingan anggota dewan akan diakomodir dalam pelaksanaan pemilu akan sangat menentukan kelolosan seorang calon anggota bawaslu. Dalam hal ini berlaku postulat *"the have always come ahead"* sebagaimana dikemukakan oleh Marc Galanter³⁰.

Kegagalan berikutnya adalah mengenai mekanisme pemilihan tim seleksi Bawaslu. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa timsel diharuskan mengajukan diri dengan mengisi formulir pengajuan tim seleksi kepada pemerintah. Namun justru dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa *"Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan"*. Selanjutnya dalam Pasal yang sama ayat (3) menyatakan bahwa *"Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat"*.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka terlihat secara jelas bahwa tidak adanya informasi mengenai pembukaan perekrutan tim seleksi secara umum, namun dilakukan terbatas dan terkesan tertutup. Sehingga hanya orang-orang yang diinginkan saja yang dapat mengajukan diri sebagai tim seleksi. Hal ini menjadikan opini berkembang di masyarakat bahwa tim seleksi terpilih adalah tim seleksi titipan calon anggota Bawaslu, DPR atau bahkan presiden.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, maka keberadaan Bawaslu tetap menjadi penting sebagai penyeimbang dan pengawas (*the mechanism of check and balances*) penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Lord Acton bahwa *"the power tend to corrupt, absolutely power corrupt absolutely"*. Hal ini terkait dengan KPU sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu yang keberadaannya dilindungi dan diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pasal 22E ayat (5). Maka dari itu kinerjanya harus diawasi agar penyelenggaraan pemilu tetap pada jalurnya langsung umum bebas rahasia dan jujur dan adil (luber dan jurdil).

Namun tetap perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap Bawaslu demi terwujudnya pengawasan pemilu yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Perubahan tersebut menyangkut pada 3 (tiga) komponen yaitu, *pertama* pada kualifikasi calon anggota bawaslu. Karena bawaslu merupakan badan pengawasan pemilu yang lebih condong kepada penegakkan hukumnya terbukti dengan dibentuknya Pusat Penegakkan Hukum Terpadu (SentraGakumdu) yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu sendiri maka sudah seharusnya persyaratan calon anggota Bawaslu lebih spesifik dengan menyebutkan latar belakang keilmuan tidak umum sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Kedua adalah terletak pada mekanisme pelibatan lembaga politik untuk menyeleksi dan memilih calon anggota lembaga negara. Pelibatan lembaga politik (DPR) dalam penyeleksian dan pemilihan lembaga penyelenggara pemilu seperti

³⁰ Wahyu Nugroho, *Sterilisasi Politik Dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung* dalam Majalah Konstitusi Nomor 84 Februari 2014, hlm.6

bawaslu menjadikan anggota yang terpilih diragukan ke-independensiannya. Dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Proses pemilihan anggota Bawaslu di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari Presiden”. Pasal ini memperlihatkan hegemoni lembaga legislatif tidak hanya terhadap eksekutif namun juga pada lembaga-lembaga independen di Indonesia. Seharusnya lembaga legislatif tinggal mengesahkan hasil seleksi oleh tim seleksi. Karena fungsi dibentuknya tim seleksi adalah melakukan penyaringan terhadap kandidat calon anggota Bawaslu, namun jika masih harus dibawa lagi kepada lembaga lain apalagi kepada lembaga politik seperti DPR, aroma politik transaksionalnya akan semakin tinggi sehingga anggota yang terpilih menjadi inferior dihadapan legislatif bukan sejajar.

Ketiga adalah terletak pada perubahan mekanisme pembentukan tim seleksi. Dalam Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu khususnya Pasal 12 ayat (3) menyebutkan “*tim seleksi terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat*”. Konflik kepentingan akan terjadi antara unsur pemerintah dengan masyarakat dalam tim seleksi. Keinginan mewujudkan demokrasi yang substansial akan tercederai akibat dari tidak netralnya tim seleksi. Seharusnya tim seleksi terdiri dari unsur masyarakat dan profesional dibidangnya. Unsur masyarakat dapat diambilkan dari akademisi sedangkan profesional dapat diambilkan dari perorangan yang ahli dan berpengalaman dalam bidang hukum dan kepemiluan.

2. Saran

Bawaslu sebagai lembaga independen pengawas pemilu sudah seharusnya menjaga jarak dari lembaga-lembaga politik yang dapat mengganggu integritas dan keindependensian anggota terpilihnya. Maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya menyangkut pasal-pasal tentang mekanisme pemilihan anggota dan tim seleksinya. Hendaknya pelibatan DPR tidak masuk pada ranah fit and proper test, karena hal tersebut sudah dilakukan oleh tim seleksi. DPR tinggal mengesahkan hasil yang telah dikerjakan oleh tim seleksi. Berikutnya adalah berkenaan dengan proses perekrutan tim seleksi. Proses ini harus terbuka dan untuk umum tidak tertutup sebagaimana yang telah terjadi selama ini.

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- A.S,Hikam,1998.*Pemilu dan Legitimasi Politik dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI
- AA GN Ari,Dwipayana,2004.*Menuju Pemilihan Umum Transformatif*, Yogyakarta:IRE Press
- Aidul,Fitriciada Azhari,2005. *Menemukan Demokrasi*, Surakarta:Universitas Muhammadiyah
- Baharuddin,Aritonang.2015, *Lembaga Negara bagian 2*, Jakarta:Majalah Konstitusi, No.97.Maret
- Gunawan,A.Tauda,2012.*Komisi Negara Independen*,Yogyakarta:Genta Press
- Jimly,Asshiddiqie,2005.*Format Kelembagaan Negara dan pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*,Yogyakarta:FH UII Press
- _____,2010.*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika

- _____,2013.*Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta:Rajawali Press
- Lukman,Hakim,2010.*Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*,Malang:PPS Brawijaya
- Miriam,Budiardjo,1998.*Partisipasi dan Partai Politik, Edisi ke-3* Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Muchammad,Ali Sa'faat, 2011.*Pembubaran Partai Politik*, Jakarta:Rajawali Press
- Mochammad,Iwan Satriawan,2011.*Paradigma Baru Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Konstitusi PKK-PUU FH Unila,Vol.III No2
- Nur,Hidayat Sardini,2011.*Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta:Fajar Media Press
- Perludem,2014.*Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*,Jakarta:Perludem
- Saldi,Isra,2010.*Pergeseran Fungsi Legislasi*,Jakarta:Rajawali Press
- Syamsuddin Haris,2007.*Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*,Jakarta:Pustaka Utama Grafiti
- Titik,Triwulan Tutik,2007.*Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher
- Wahyu,Nugroho.2014, *Sterilisasi politik dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung*,Jakarta:Majalah Konstitusi,No.84.Februari
- Wicipto,Setiadi.2008,*Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis*,Jurnal Legislasi Indonesia,Vol.5No1
- Zainal,Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan.,2009, "*Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*",Volume 6 Nomor , September 2009,Jakarta:Mahkamah Konstitusi

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Undang-Undang No.4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

Undang-Undang No.2 Tahun 1980 tentang Perubahan UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan sebagaimana diubah dengan UU No.4 Tahun 1975

Undang-Undang No.1 Tahun 1985 tentang Perubahan UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1975 dan UU No.2 Tahun 1980

Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

E. BIODATA PENULIS

Nama : M.Iwan Satriawan,S.H,M.H

Tempat Tugas : Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung

Riwayat Pendidikan :

a. Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Unej Jember

b. Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum Unibraw Malang

Bidang Keahlian : Kelembagaan Negara dan Hak Asasi Manusia